



Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Anak yang Semakin Merajalela di Indonesia

Maria Novienlita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri Tembilahan
marianovienlita@gmail.com

Abstract

Children are a gift from Allah SWT who must be looked after and educated as best as possible. Apart from that, children are the hope of the nation so children must be protected and not made objects of violence. In this writing the author uses two methods, namely the library method and also internet searching, where the data obtained comes not only from book sources but also the internet, which of course contains a lot of information related to the author's research. Where the formulation of the problem in this paper is (1) what is meant by violence against children, (2) what are the legal sanctions for perpetrators of violence against children and examples of cases, (3) what are the obstacles for investigators in handling cases of violence against children in Indonesia, (4) what is the role of the government in preventing violence against children in Indonesia, and the conclusions are (1) violence against children is all forms of violence against children committed by those who should be responsible for the child or those who have power over the child who should be trustworthy, for example parents, close family and teachers, (2) criminal sanctions for perpetrators of violence against children can be punished with imprisonment for three years and six months and/or a fine of up to Rp. 72,000,000, and an example of a case of violence against children occurred in Jambi where the mother had the heart to attach an iron to her child who had just come home from school, this was triggered by the mother being emotional with her husband because he was given little spending money. (3) the obstacles faced by law enforcers are the difficulty of obtaining information from victims because the victims have a high level of trauma and fear, there are no articles that regulate certain sexual violence against children, there is intimidation from the perpetrator and a lack of support from the community in the environment. around the victim's house, (4) and the government's role in the process of preventing violence against children is through various wise policies, strengthening the child protection system, public education and strict law enforcement and the government can create a safe environment and support for children. so that they can grow and develop without violence and carry out campaigns or outreach and education to parents about the impact of violence on children.

Kata Kunci:

Kekerasan Terhadap Anak
Sanksi Hukum
Kendala dan Peran Pemerintah

Abstrak

Anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan dididik sebaik mungkin, selain itu anak adalah harapan bangsa sehingga anak harus dilindungi bukan dijadikan objek kekerasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu metode kepustakaan dan juga internet searching, dimana data yang didapat bukan saja berasal dari sumber buku tetapi juga internet yang tentunya banyak terdapat informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dimana rumusan masalah dalam tulisan ini adalah (1) apa yang dimaksud dengan kekerasan pada anak, (2) apa sanksi hukum pelaku kekerasan pada anak dan contoh kasusnya, (3) apa kendala penyidik dalam

menangani kasus kekerasan pada anak di Indonesia, (4) apa peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia, dan kesimpulannya adalah (1) kekerasan pada anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anaknya tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat dan guru, (2) sanksi pidana pelaku kekerasan pada anak dapat dihukum dengan penjara tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, dan contoh kasus kekerasan pada anak terjadi di Jambi yang mana ibunya tega menampar setrika kepada anaknya yang baru pulang sekolah, hal ini dipicu karena ibu yang emosi kepada suami karena diberi uang belanja yang sedikit. (3) kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari korban karena korban memiliki trauma dan rasa takut yang tinggi, tidak ada pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual tertentu pada anak, adanya intimidasi dari pelaku dan kurangnya dukungan dari masyarakat di lingkungan sekitar rumah korban, (4) dan peran pemerintah dalam proses pencegahan kekerasan pada anak adalah dengan berbagai kebijakan yang bijaksana, penguatan sistem perlindungan terhadap anak, pendidikan masyarakat dan penegakkan hukum yang tegas dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan juga dukungan bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya kekerasan serta melakukan kampanye atau sosialisasi dan edukasi kepada orang tua tentang dampak kekerasan terhadap anak.

Corresponding Author:

Maria Novienlita
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
marianovienlita@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa di masa akan datang, anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara pada masa akan datang. Oleh karena itu anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas yang membangun negara menjadi lebih maju, selain itu keluarga adalah suatu tempat pertama dan paling utama dalam mendapatkan proses pembinaan baik itu mental dan juga dalam proses pembentukan kepribadian. Fungsi dan peran keluarga yang sangat penting dalam andilnya untuk proses perkembangan anak dari kecil hingga dewasa nantinya. Sehingga generasi yang berkualitas itu terlahir dari keluarga yang harmonis dan juga didikan dari kedua orang tua dan juga perlindungan dari keluarga itu sendiri. Akan tetapi fakta dilapangan ditemukan bahwa banyak anak-anak yang mengalami kekerasan baik itu fisik maupun mental, dimana yang dilakukan bukan saja dari orang tua anak itu sendiri tetapi juga terkadang berasal dari pengasuh maupun orang lain. Kasus kekerasan anak di Indonesia ini tak ubahnya dengan fenomena gunung, hanya sebagian kecil yang tampak namun kecenderungan kasus ini terjadi bisa sangat tinggi.¹

Indonesia saat ini dinilai berada dalam kondisi yang sangat darurat dimana kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat tajam. Kekerasan pada anak masih sangat memprihatinkan di Indonesia, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan pada anak terus meningkat dari tahun ketahunnya bahkan di tengah pandemi covid 19 yang berlangsung beberapa tahun belakangan ini tidak memutuskan kasus kekerasan pada anak tersebut. Pada tahun 2020 rata-rata anak yang mengalami korban kekerasan tercatat berkisar antara 33,91 anak per harinya dan untuk tahun 2021 hingga 2023 tercatat rata-rata anak yang mengalami kasus kekerasan berkisar antara 43,60 sampai 60,33 anak perharinya. Dan sebagian besar pelaku ini adalah orang yang dikenal oleh korban itu sendiri seperti contohnya adalah orang tua, saudara, guru, teman, pacar, tetangga dan pengasuh. Dan jenis

¹ Abu Hurairah, "Anak Sebagai Generasi Muda Bangsa" Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 1

kekerasan yang paling umum dialami oleh setiap anak adalah berupa kekerasan seksual yang diikuti dengan kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis.²

Di Indonesia sendiri anak remaja dengan usia 13 hingga 17 tahun paling sering menjadi korban tindak kekerasan dengan lebih dari 50 persen jumlah korban setiap tahunnya. Dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2023 korban kekerasan pada anak terbanyak di Indonesia ada di beberapa Provinsi diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur, peringkat dua ada di Provinsi Jawa Tengah dan yang ketiga ada di Provinsi Jawa Barat. Masalah kekerasan pada anak ini memang sangat kompleks dimana banyak yang menjadi faktor penunjang terjadinya kekerasan pada anak, hal ini dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, hingga faktor psikologi dari pelaku itu sendiri. Akan tetapi satu hal yang dapat diingat bahwa korban yang sangat rentan dan tidak berdaya dalam situasi ini adalah anak itu sendiri.³

Kekerasan pada anak berpotensi melahirkan suatu masalah baru yang dapat merugikan masa depan anak itu sendiri, tindakan kekerasan pada anak ini merupakan salah satu isu serius yang terus terjadi, pada awalnya kekerasan pada anak ini tidaklah muncul begitu saja akan tetapi dengan perkembangan teknologi kekerasan terhadap anak itu telah membuat publik meleak akan kasus tersebut. Sepanjang tahun 2023 paling tidak ada terjadi lima kasus kekerasan pada anak dalam keluarga yang berujung pada meninggal nya korban tersebut, kekerasan anak dalam keluarga ini banyak dilakukan oleh para pengasuh anak yang orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak tersebut berada dalam pengawasan orang lain. Akan tetapi, dalam kasus kekerasan pada anak ini terkadang bukan saja dilakukan pada anak tetapi juga kepada pasangan dan dalam kasus kekerasan, anak kerap kali menjadi objek untuk mengancam istri atau suami yang dinilai sudah berbuat kelewatan batas. Anak yang tidak tahu apa-apa ujung-ujungnya menjadi korban, bahkan tidak sedikit yang kemudian tewas mengenaskan karena ulah dari orang tuanya sendiri.

Di berbagai keluarga yang sering direcoki kasus KDRT, anak merupakan salah satu anggota keluarga yang paling rentan dan rawan diperlakukan salah, anak-anak kerap menjadi korban penganiayaan dan juga penelantaran orang tuanya. Secara umum kekerasan pada anak ini dibedakan menjadi empat jenis yaitu :⁴

1. Kekerasan secara emosional
2. Kekerasan secara verbal
3. Kekerasan secara fisik dan
4. Kekerasan seksual

Dibandingkan dengan penganiayaan emosional, penganiayaan fisik yang dialami oleh anak-anak biasanya lebih mudah dideteksi. Diperkirakan, 70 persen kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan fisik, di kaki sepertiganya mengalami cedera tulang yang cukup serius dan juga kemungkinan besar alam meninggal dunia jika anak-anak ini kembali dalam situasi kekerasan tanpa intervensi. Kekerasan fisik sendiri dapat dilihat pada tubuh anak, seperti adanya bekas luka, memar dan lain sebagainya, dan kategori dari kekerasan fisik ini adalah berupa tamparan, tendangan, mencekik, menggigit, membenturkan, mendorong bahkan mengancam menggunakan senjata tajam. Dan pada kasus anak yang terkena kekerasan fisik ini akan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan juga kompetensi pribadi yang rendah apabila dibandingkan dengan anak yang hanya terpapar kekerasan pasangan intim dan anak yang tidak mengalami tindak kekerasan. Dan pada kekerasan anak ini sering tidak teridentifikasi karena tidak ada keberanian dari korban untuk melaporkan hal tersebut, sehingga pelaku menjadi kecanduan untuk melakukan kekerasan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Yang Merajalela di Indonesia.”

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulis jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, atau studi pustaka, yang mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.⁵ Selain itu, penulis juga menggunakan metode internet searching atau pencarian secara online dengan menggunakan komputer yang dilakukan melalui jaringan internet. Penggunaan internet sebagai salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data karena dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.⁶

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Kekerasan Pada Anak

² Anggadewi, “Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, (Mei 2017), hlm. 1

³ Adita R., “Peran Pemerintah Dalam Melindungi Anak” Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 2

⁴ Arianti Purba, “Kekerasan Terhadap Anak” *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2000), hlm. 2

⁵ Mahmud, “Metode Penelitian Pendidikan “ Bandung : Dua Sekawan, 1990, hlm. 34

⁶ Notoatmodjo, “Metode Penelitian Internet Searching “ Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 43

Kekerasan pada anak kerap kali terjadi, anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan kekerasan, di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun, termasuk lah anak yang masih berada dalam kandungan. Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk segala bentuk kepentingan komersial yang secara nyata maupun tidak nyata yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, nyawa, martabat atau perkembangannya.⁷

Kekerasan kepada anak ini disebut juga dengan Child Abuse, child abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anaknya tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat dan guru. Kekerasan kepada anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok, ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis sekalipun bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak itu sendiri. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan sebagian besar pelaku kekerasan yang korban nya anak ini pelakunya adalah mereka yang merupakan keluarga atau orang lain yang dekat dengan keluarga tersebut. Bentuk-bentuk Kekerasan Pada anak adalah sebagai berikut :⁸

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti melakukan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik atau juga kematian pada anak. Adapun bentuk luka ini dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik ini umumnya dipicu oleh berbagai tingkat laku anak itu sendiri yang tidak disukai oleh orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, muntah atau buang air sembarangan, memecahkan barang berharga dan lain sebagainya. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak ini dilakukan dengan berbagai alasan seperti mendisiplinkan anak, padahal cara mendisiplinkan anak bukan dengan membuat tubuh anak terluka tetapi juga dapat meninggalkan trauma pada anak, ada berbagai cara yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak.⁹

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan juga nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri anak serta martabat korban, kekerasan psikis meliputi beberapa hal diantaranya adalah :

- a) Menghardik atau membentak
- b) Melakukan penghinaan
- c) Menyampaikan kata-kata kasar dan kotor
- d) Melakukan perundungan atau pembullying,
- e) Melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan dan juga mengkambing hitamkan korban.

Anak yang mendapatkan perlakuan seperti ini biasanya akan menunjukkan gejala seperti melakukan perilaku maladaptif seperti korban akan menarik diri, menjadi pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan melakukan interaksi kepada siapapun atau takut bertemu orang banyak¹⁰

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Kekerasan seksual non kontak seperti contohnya adalah melihat kekerasan atau kegiatan seksual dan mengirimkan gambar berupa foto, video, teks kegiatan seksual dan
- b) Kekerasan seksual kontak adalah sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa melakukan hubungan seks dan berhubungan seks dilakukan di bawah tekanan atau perintah pelaku

Anak yang mengalami kekerasan seksual ini akan menjadi sangat traumatik baik itu trauma psikis maupun trauma mental pada anak.¹¹

4. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial mencakup tentang penelantaran anak dan juga eksploitasi anak. Dimana dua hal yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a) Penelantaran anak adalah suatu sikap dan juga perilaku yang dilakukan oleh orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap anak nya dalam suatu proses tumbuh kembang anak tersebut. Orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak ini tidak memperdulikan segala bentuk hal dan dan kebutuhan yang berkaitan dengan anak

⁷ Nadiatuzzahra "Kekerasan Terhadap Anak", Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 43

⁸ Mubarak, "Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak" Jakarta : Salemba Medika, 2012, hlm. 120

⁹ Mubarak, "Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak", hlm. 121

¹⁰ Mubarak, "Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak", hlm. 121

¹¹ Mubarak, "Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak" hlm. 121

- b) Kelalaian di bidang kesehatan adalah penolakan atau melakukan penundaan untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan, anak tidak memperoleh cukup gizi dan perawatan medis saat sakit. Kelalaian ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti terjadinya kegagalan dalam proses tumbuh kembang, malnutrisi, stunting, dan lain sebagainya
- c) Kelalaian di bidang pendidikan meliputi beberapa hal yaitu membiarkan anak untuk bolos sekolah yang dilakukan secara berulang-ulang, tidak menyekolahkan anak pada pendidikan yang wajib bagi anak tersebut, atau tidak memenuhi kebutuhan pendidikan anak tersebut
- d) Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, mengabaikan, menolak dan melakukan kekerasan terhadap pasangan di depan anak tersebut dan membiarkan anak menjadi pecandu atau mengkonsumsi rokok, alkohol bahkan narkoba
- e) Eksploitasi anak adalah suatu perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dengan cara memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan juga fisik anak tersebut. Eksploitasi bisa disebut juga dengan menghilangkan hak-hak pada anak tersebut.¹²

Kekerasan pada anak ini juga dapat dilakukan dengan memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial dan politik tanpa memperhatikan segala hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan juga status sosialnya. Contohnya adalah anak bekerja di pabrik yang dapat membahayakan nyawanya dengan mendapatkan upah rendah, disuruh mengemis di simpang empat lampu merah dan dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang melebihi batas kemampuan seorang anak kecil.

Dalam banyak kasus anak-anak yang mendapatkan kekerasan, bukan saja fisiknya yang menderita tetapi lebih kepada mentalnya. Kekerasan kepada anak tentu akan memberikan efek pada diri anak tersebut menjadi dampak yang buruk, adapun dampak buruk tersebut adalah sebagai berikut;¹³

1. Anak dapat mengalami gangguan emosi dimana anak tersebut menjadi lebih sering sedih, sulit tidur, bermimpi buruk, kurang memiliki rasa percaya diri, ingin melukai diri sendiri dan juga terdapat keinginan untuk mengakhiri hidupnya.
2. Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalani hubungan dengan siapapun termasuk dengan orang tuanya sendiri. Dengan kondisi ini dapat membuat anak menjadi kesepian dan faktanya banyak anak yang merupakan korban kekerasan sewaktu kecil jika sudah besar mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga
3. Memiliki perasaan tidak berharga dan hal ini dapat membuat anak mengabaikan pendidikan dan hidupnya menjadi rusak dengan rasa depresi yang muncul dan hal ini cukup berlaku pada anak korban kekerasan seksual
4. Sulit mengontrol dan juga mengatur emosi, dimana kekerasan terhadap anak ini dapat membuat anak menjadi sulit mengekspresikan emosi dengan baik hingga membuat emosinya tertahan dan keluar secara tak terduga. Bahkan saat dewasa anak ini akan mengalihkan depresi, kecemasan atau kemarahannya dengan mabuk-mabukan atau mengkonsumsi narkoba
5. Mengalami gangguan kesehatan tubuh dan juga mental

3.2 Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dan Contoh Kasusnya

Anak-anak Indonesia telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana Undang-Undang ini mengatur tentang anak yang mendapatkan hak, perlindungan dan keadilan atas apa yang menimpa mereka. Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Tidak tanggung-tanggung, ancaman bagi pelaku kekerasan terhadap anak ini akan diancam dengan hukuman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Dalam "Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pelaku". Adapun perlindungan dari pelaku berupa:¹⁴

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya

Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, contoh rasa sakit tersebut adalah berupa

¹² Mubarak, "Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak" hlm. 122

¹³ Nursalam, *Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia* " Bandung : CV. Mustika Setia, 2010, hlm. 43

¹⁴ Anggraini "Sanksi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak" *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2012), hlm. 12

cubitan, tendangan, pukulan, menempeleng dan lain sebagainya. Dalam hal ini pasal yang menjerat pelaku kekerasan atau penganiayaan terhadap anak diatur secara khusus dalam “Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Sementara sanksi pidana bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan terhadap anak telah melanggar pasal diatas, ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :¹⁵

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun enam (6) bulan atau dengan denda paling banyak Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah (Rp. 72.000.000)”
2. “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) , luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau dengan denda paling banyak Rp. 100. 000.000 (seratus juta rupiah)”
3. “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) mati, maka pelaku kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 3 miliar (tiga miliar rupiah)”.
4. “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Adapun contoh kasus kekerasan terhadap anak ni pernah terjadi di sebuah toko jalan Galumpit, Kampung Cileunyi, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial, dimana video tersebut mengundang banyak kecaman dari warganet, bahkan Komisaris KPAI bidang pendidikan yaitu Retno Listyarti Pun ikut mengancam tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap korban berinisial N yang pada saat itu masih berusia kurang dari lima tahun. Dalam rekaman nya terlihat peristiwa itu terjadi di sebuah toko pada tanggal 23 Oktober Tahun 2020 sekitar pukul 22.02 WIB. Yang mana kronologi kejadian nya adalah bermula pada saat seseorang perempuan mengasuh anak dua bocah yang berusia di bawah lima tahun atau balita, Korban terlihat membuka lemari pendingin dan menyenggol tubuh seorang bayi, dan melihat kejadian itu, seorang laki-laki dewasa yang mengenakan baju kaos abu berlengan biru bereaksi negatif. Laki-laki ini melayangkan tendangan dan mengenai bagian bawah pinggang anak perempuan yang diperkirakan berusia sekitar kurang lebih lima tahun tersebut. Akibat tendangan laki-laki dewasa tersebut, anak perempuan itu pun terjengkang dan korban tak menangis dan langsung berdiri, setelah menendang korban laki-laki itu tidak merasa bersalah dan tetap melayani pembeli, akan tetapi kasus ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum oleh orang tua korban.¹⁶

Awal tahun 2024 telah tercatat ada empat kasus kekerasan pada anak di Surabaya, tiga kasus diantaranya merupakan pelecehan seksual. Dan ada pula kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Jambi yang mana seorang ibu diduga menganiaya anak tirinya yang masih berusia 10 tahun dengan setrika panas. Peristiwa ini terjadi di Dusun Suka Makmur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Jambi, pada hari Senin Tanggal 4 Januari 2024 pukul. 6.30 WIB, menurut penuturan dari Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Septa Badoyo pada keterangan nya, ibu tersebut tersulut emosinya lantaran menganggap uang belanja yang diberikan suaminya tak cukup untuk membiayai kebutuhan, lalu ia pun melampirkan kekesalan nya serta emosinya dengan anak tirinya tersebut. Ibu tersebut tersulut emosi saat sedang menyetrিকা pakaian dikamar, lalu anak tirinya masuk kedalam kamar hendak menggantikan pakaian sekolah. Secara tiba-tiba ibu tersebut langsung menempelkan setrika panas ke tubuh anak dan akibat perbuatan nya itu korban terkena luka bakar bagian lengan kanan dan lengan kiri serta kaki kanan mengalami luka yang cukup serius, selain kasus ibu tiri di atas ada juga kasus kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandung nya dimana ibu kandung tersebut mengikat anak nya di pohon pisang dan kasus ini terjadi di Desa Sobokerto Kecamatan Ngeplak Boyolali. Dalam dua kasus diatas kedua pelaku kekerasan pada anak ini telah melanggar Pasal 80 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 dapat ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.¹⁷

Selain melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, para terlapor atau tersangka dapat dikenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan apabila dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan korban

¹⁵Rianawati, “Sanksi Pelaku Kekerasan Pada Anak” *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2022), hlm. 10

¹⁶Maria Novienlita, “Kekerasan Terhadap Anak Yang Viral Di Media Sosial”, Diakses Melalui [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com) Pada Tanggal 16 April 2024 Pukul 13.00 WIB

¹⁷ Maria Novienlita, *Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Anak*” Diakses Melalui [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com) Pada Tanggal 16 April 2024, Pukul 13.05 WIB

jatuh sakit, atau luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah sesuai dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak misalnya ketika masyarakat melihat seorang anak tetangganya yang sedang dipukuli ayahnya atau ibunya, kemudian masyarakat yang melihat itu tidak melakukan upaya pertolongan atau perlindungan terhadap anak tersebut, justru malah membiarkannya karena mungkin merasa bahwa itu bukan urusannya atau bukan anaknya atau tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Ketika masyarakat melihat atau menyaksikan terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut dan membiarkannya atau tidak melakukan pertolongan maka masyarakat tersebut dapat dipidana. Adapun yang dapat dilakukan masyarakat dalam melindungi anak yang terkena penganiayaan adalah sebagai berikut ;¹⁸

1. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan
3. Ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Jadi jelas, setiap orang baik itu secara individu maupun kelompok mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak, adapun sanksi bagi masyarakat yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak telah tercantum dalam pasal 80 ayat 1 yaitu “ Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000

3.3 Kendala Penyidik Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak Di Indonesia

Perlindungan terhadap kekerasan pada anak baik itu kekerasan fisik maupun seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam penegahan, tak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban, namun juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya kekerasan atau penganiayaan tersebut. Perlindungan hukum sangat penting untuk mengatur warga negara nya yang menjadi korban tindak pidana. Indonesia adalah negara hukum, menurut PasaL 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, perlindungan hukum sangat penting bagi masyarakat dan juga memiliki konsekuensi dalam negara hukum dan negara hukum wajib melindungi hak-hak hukum warganya.

Aparatur penegak hukum menghadapi tantangan dalam menetapkan kebijakan hukum tentang tindak pidana kekerasan pada anak karena batasan definisi anak antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga KUHP tidaklah sama. Adapun kendala yang dialami penyidik adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Penyidik sulit untuk mendapatkan keterangan dari korban karena korban memiliki trauma dan juga ketakutan yang cukup tinggi
2. Tidak adanya pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual tertentu pada anak
3. Adanya intimidasi dari pelaku sehingga membuat pelaku merasa enggan untuk berkata jujur
4. Dan kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar rumah korban

Tidak jarang anak-anak menjadi korban kekerasan seksual oleh orang tuanya sendiri, terkadang ayah nya tega melakukan kekerasan seksual dan memperkosa anak nya yang masih balita, dan anak tersebut tidak berani menyatakan apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut kepada ibunya karena diancam, sehingga dengan adanya tekanan itu membuat anak merasa takut dan bahkan mengalami penurunan nafsu makan bahkan banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan enggan untuk minum karena merasa sakit saat buang air kecil. Dan jika anak tersebut mengatakan hal itu kepada ibu nya tentu saja pelaku tidak akan mengakui dan menyalahkan anak serta istri nya dengan alasan fitnah dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan hal ini tentu aparat penegak hukum harus lebih pintar lagi dalam menjalankan misi sehingga anak-anak Indonesia terbebas dari perbuatan pelecehan dan penganiayaan dari keluarga maupun orang terdekat nya.²⁰

3.4 Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah memiliki peran kunci dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, serta memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam konteks ini, peran pemerintah mencakup segala aspek mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi program preventif. Adapun peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :²¹

1. Pemerintah melakukan perumusan kebijakan dan hukum dengan membuat Undang-Undang yang tegas dan pelaku dapat diadili dengan tegas dan kekerasan terhadap anak tersebut tidak ada toleransinya

¹⁸ Maria Novienlita, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak" Diakses Melalui [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com) Pada Tanggal 16 April 2024, Pukul 13.20

¹⁹ Wiyani "Kendala Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak" *Jurnal Psikologi*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2020), hlm. 4

²⁰ Maramis, "Kendala Penegak Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak" Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 53

²¹ Yarini, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak" *Jurnal Kesehatan*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2019), hlm. 11

2. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mengedukasi orang tua tentang dampak nya kekerasan terhadap anak
3. Pemerintah dapat membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif, seperti membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan anak
4. Pemerintah juga perlu mendukung keluarga dengan program penguatan keluarga seperti memberikan bantuan finansial
5. Pemerintah menjamin penegakkan hukum yang efisien dan juga efektif terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dengan cara memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku
6. Pemerintah berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut.

Pemerintah dapat memainkan peran sentral dalam mencegah kekerasan terhadap anak ini melalui berbagai macam kebijakan yang bijaksana, penguatan sistem perlindungan anak, pendidikan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas, dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya kekerasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak disebut juga dengan child abuse, child abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anaknya tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat dan guru. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000.

Adapun contoh kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Jambi dimana seorang ibu tiri tega menampelkan setrika kepada anak tirinya. Hal ini dipicu karena kesal terhadap suami yang memberikan uang belanja yang menurut istri kurang atau tidak cukup, dalam kasus ini ibu tersebut telah melanggar Pasal 80 ayat 1 dan ayat 4 dengan pidana penjara tiga tahun enam bulan dan atau denda Rp. 72.000.000. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak ini para penyidik tentu mengalami berbagai macam kendala diantaranya adalah sulit mendapatkan keterangan dari korban karena korban memiliki trauma dan rasa takut yang cukup tinggi, tidak adanya pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual tertentu pada anak, adanya intimidasi dari pelaku dan kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar rumah korban. Dan peran pemerintah dalam proses pencegahan kekerasan terhadap anak adalah dengan berbagai kebijakan yang bijaksana, penguatan sistem perlindungan anak, pendidikan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan juga dukungan bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya kekerasan serta melakukan kampanye atau sosialisasi dan edukasi kepada orang tua tentang dampak dari kekerasan terhadap anak.

4.2 Saran/Rekomendasi

. Kepada anak yang mengalami kekerasan hendaklah dapat speak up tidak perlu takut dan harus dapat meminta pertolongan kepada orang yang bisa dipercaya sehingga kekerasan tidak akan terulang terus-menerus dan kepada orang tua diharapkan mampu menjaga emosi, nafsu agar tidak mencelakai buah hati sendiri.

REFERENSI

Buku

- Hurairah, Abu, (2000). *"Anak Sebagai Generasi Muda Bangsa"* Jakarta : Kencana
- Mahmud, (1990). *"Metode Penelitian Pendidikan"* Bandung : Dua Sekawan
- Maramis, (2012). *"Kendala Penegak Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak"*, Jakarta : Kencana
- Mubarak, (2012). *"Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak"* Jakarta : Salemba Medika
- Nadiatuzzahra, (2013). *"Kekerasan Terhadap Anak"* Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmodjo, (2010). *"Metode Penelitian Internet Searching"*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nursalam, (2010). *"Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia"* Bandung : CV. Mustika Setia
- R. Aditya, (2010). *"Peran Pemerintah Dalam melindungi Anak"*, Jakarta : Kencana

Jurnal

- Anggadewi, "Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, (Mei 2017)

Anggraini, “Sanksi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak” *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2012)

Arianti Purba, “Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2000)

Rianawati, “Sanksi Pelaku Kekerasan Pada Anak” *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2022)

Sarini, “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak “ *Jurnal Kesehatan*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2019

Wiyani, “Kendala Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak” *Jurnal Psikologi*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2020)

Internet

Maria Novienlita, *Kekerasan Terhadap Anak Yang Viral Di Media Sosial*, Diakses Melalui [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com) Pada Tanggal 16 April 2024

Maria Novienlita, *Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Diakses Melalui [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com) Pada Tanggal 16 April 2024

Maria Novienlita, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Diakses Melalui [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com), Pada Tanggal 16 April 2024